



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 260 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pengarah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
16. Dunia usaha adalah badan usaha milik pemerintah atau daerah dan badan usaha milik swasta baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, épedemi dan wabah penyakit.
20. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21. Penanggulangan bencana yang selanjutnya disingkat PB adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
22. Pra bencana adalah keadaan normal tidak terjadi bencana.
23. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
25. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
26. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.

27. Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentunya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang terjadi di masyarakat.
28. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
29. Transisi darurat bencana kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
30. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi atau lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
31. Pasca bencana adalah keadaan setelah tanggap darurat atau darurat bencana dinyatakan selesai.
32. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
33. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
34. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
35. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

36. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian kegiatan dini sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di Daerah;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Pengarah;
 - c. Pelaksana;
 - d. Satuan Pelaksana Provinsi; dan
 - e. Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 5

Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengembangkan kerja sama dan kemitraan Penanggulangan Bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. mengoordinasikan, mengomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana;
- d. mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur;
- e. membentuk dan menetapkan komando Tanggap Darurat Bencana;

- f. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. menyampaikan laporan Penanggulangan Bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga

Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

Pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi Penanggulangan Bencana.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Paragraf 3

Susunan Keanggotaan

Pasal 8

Susunan Keanggotaan, Pengarah terdiri dari :

- (1) Ketua; dan
- (2) Anggota.

Paragraf 4

Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dijabat oleh Kepala BPBD.

- (2) Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 10

Anggota Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- b. melaksanakan pemantauan;
- c. melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengarah.

Pasal 11

- (1) Anggota Pengarah berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari :
 - a. 7 (tujuh) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 5 (lima) orang dari masyarakat profesional.
- (2) 7 (tujuh) orang Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan keuangan;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - f. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) 5 (lima) orang masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD mengumumkan kepada masyarakat melalui media mengenai pendaftaran dan seleksi calon Anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional.

- (2) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Kepala BPBD mengajukan 10 (sepuluh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diusulkan kepada DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan seleksi oleh tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional yang diusulkan oleh Gubernur.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.
- (3) Sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD menyampaikan 7 (tujuh) orang calon anggota Pengarah dari unsur masyarakat profesional kepada Gubernur.
- (4) Calon anggota Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam daftar dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 7 (tujuh), sesuai dengan hasil peringkat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
- (5) Calon anggota Pengarah nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur sebagai anggota Pengarah dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) menjadi calon Pengganti Antar Waktu Anggota Pengarah.

Pasal 14

Masa jabatan anggota Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua.

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota Pengarah dapat dilakukan apabila ada anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai.
- (2) Anggota Pengarah yang berhenti sebelum masa jabatan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. tidak lagi menduduki jabatannya bagi anggota Pengarah dari pejabat Pemerintah Daerah;
- c. mengundurkan diri sebagai anggota Pengarah atas kemauan sendiri; dan
- d. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota Pengarah dan/ atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Calon pengganti antar waktu anggota Pengarah yaitu :

- a. pejabat pengganti anggota Pengarah dari pejabat pemerintah daerah; dan
- b. calon anggota Pengarah nomor urut 6 (enam) dan nomor urut 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

Pasal 16

Orang perseorangan dari unsur masyarakat profesional yang dapat mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan untuk mengikuti seleksi anggota calon Pengarah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. memiliki wawasan kebangsaan;
- f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- g. memiliki integritas tinggi;
- h. non-partisan (bukan pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik);
- i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia, kecuali Pegawai Negeri Sipil dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- j. berdomisili dan bertempat tinggal di Jakarta.

Bagian Keempat

Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Pelaksana merupakan bagian dari BPBD sebagai SKPD dalam pengoordinasian, pengomandoan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana daerah.

- (2) Pelaksana karena kedudukannya menjadi Sekretariat BPBD dan Sekretariat Pengarah.
- (3) Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran BPBD, Pelaksana dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksana mempunyai tugas dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPBD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - c. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Pelaksana;
 - d. pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan dan pengoordinasian regulasi/kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - f. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - g. peningkatan kapasitas penanggulangan bencana;
 - h. pengoordinasian dan komando operasional kegiatan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - i. pengelolaan pendayagunaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - j. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD terkait;
 - k. pelaksanaan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pada pasca bencana
 - l. pelaksanaan pengelolaan data, informatika, komunikasi, layanan panggilan darurat dan pengembangan basis data, serta sistem informasi di bidang penanggulangan bencana;
 - m. pengoordinasian dan harmonisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana oleh SKPD/UKPD terkait;

- n. pengelolaan pusat pengendali operasi (pusdalops) penanggulangan bencana;
- o. pengembangan kerjasama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
- p. pengusulan pembentukan komando tanggap dan pengusulan penetapan tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD, untuk dilanjutkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
- q. pembentukan dan pengerahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- r. fasilitasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
- s. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD serta penyampaian laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan organisasi Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga;
 - 2. Seksi Pencegahan; dan
 - 3. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - 2. Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi; dan
 - 3. Seksi Logistik dan Peralatan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perhitungan Kerusakan;
 - 2. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik; dan
 - 3. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana

Pasal 20

Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pengarah;
- d. menyediakan, menatausahakan, menggunakan, memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja;
- e. melakukan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Pelaksana;
- f. menyusun kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Data, Informasi & komunikasi
- g. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam tahap pra, saat dan pasca bencana
- h. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan pihak terkait;
- i. mengendalikan operasi penanganan darurat dan penanganan pengungsi saat terjadi bencana
- j. mengusulkan pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala BPBD;
- k. mengusulkan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala BPBD, untuk diteruskan kepada Gubernur;
- l. mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Kepala BPBD untuk diteruskan kepada Gubernur
- m. melaksanakan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pada pasca bencana
- n. melaksanakan pengelolaan data, informatika, komunikasi, layanan panggilan darurat dan pengembangan basis data, serta sistem informasi di bidang penanggulangan bencana;
- o. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pra, saat dan pasca bencana mengusulkan penetapan keadaan menghimpun dan menyusun laporan Kepala BPBD kepada Gubernur; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 21

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja staf Pelaksana.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi BPBD yakni Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumah tanggaan dan surat-menyerurat;
 - g. pengelolaan kearsipan BPBD;
 - h. pelaksanaan upacara dan pengaturan acara BPBD;
 - i. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BPBD;
 - j. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD;
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 23

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas kepegawaian, surat menyerurat, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi kesekretariatan;
- e. menyusun rencana umum kebutuhan barang unit;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja;
- g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan;
- h. melaksanakan kegiatan upacara dan pengaturan acara;
- i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan pegawai dan peralatan kerja;
- j. menerima, menyimpan, mendistribusikan dan melakukan sensus terhadap prasarana dan sarana suku badan;
- k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan;
- l. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
- m. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai;
- n. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
- o. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi, dan dokumen kepegawaian; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Subbagian Program dan Anggaran merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;

- d. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- e. membuat rencana umum pengadaan;
- f. melaksanakan input dan publikasi system informasi rencana umum pengadaan kegiatan BPBD;
- g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- h. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan penyusunan laporan BPBD terhadap sekretariat dan bidang;
- i. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas BPBD;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja kegiatan dan akuntabilitas BPBD; dan
- k. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran.

Pasal 25

- (1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan BPBD;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan BPBD;
 - e. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan BPBD;
 - f. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset BPBD;
 - g. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset BPBD;
 - h. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. mengoordinasikan tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - j. memonitor pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - k. melakukan koordinasi pemungutan dan penyeteroran pajak;

- l. melakukan rekonsiliasi dan review laporan keuangan;
- m. monitoring realisasi penyerapan anggaran;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 26

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja lini Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 27

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. penyusun kebijakan/regulasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Penyusunan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada prabencana
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada prabencana
 - f. pelaksanaan hubungan kerja pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada prabencana;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga pada prabencana;
 - h. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra Bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- i. pelaksanaan perencanaan, pencegahan dan pengurangan resiko Bencana; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga merupakan satuan kerja Bidang Perencanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana bagi Relawan;
 - d. meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana bagi lembaga usaha;
 - e. menyusun kebijakan hubungan kerja antara stakeholder dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. memonitoring dan mengevaluasi hasil hubungan kerja antara stakeholder terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - g. meningkatkan hubungan kerja antara stakeholder dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kondisi pra, saat dan pasca bencana;
 - h. menginventarisasi dan membina relawan sesuai dengan kapasitas dan wilayah kerja; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga.

Pasal 29

- (1) Seksi Pencegahan merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- (3) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun analisis risiko bencana;
 - d. menyusun rencana, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi analisis risiko bencana;
 - e. menyusun draft perencanaan penanggulangan bencana;
 - f. mensinergikan perencanaan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - g. menyusun rencana, melaksanakan pengendalian dan evaluasi penanggulangan bencana;
 - h. menyusun dan menetapkan distribusi tugas, kewenangan, terhadap potensi sumber daya daerah;
 - i. menyusun rencana, melaksanakan pengendalian dan evaluasi distribusi tugas, kewenangan, terhadap potensi sumber daya daerah;
 - j. meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan terhadap rencana penanggulangan bencana;
 - k. menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana;
 - l. menginventarisasi dan memantau risiko bencana;
 - m. meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana bagi aparatur sipil negara
 - n. meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana bagi masyarakat dan lembaga;
 - o. melaksanakan simulasi dan gladi di gedung dan fasilitas umum terkait dengan penanggulangan bencana;
 - p. menyusun kebijakan dan implementasi Kota tangguh bencana;
 - q. menyusun Rencana Kontinjensi Kota dan Provinsi;
 - r. menyusun kebijakan kawasan rawan bencana;
 - s. merencanakan, memantau, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kawasan rawan bencana;
 - t. menetapkan dan memasang rambu kebencanaan; dan
 - u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan.

Pasal 30

- (1) Seksi Kesiapsiagaan merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

- (2) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana bagi siswa sekolah;
 - d. meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana bagi Aparatur Kelurahan;
 - e. melaksanakan simulasi, dan gladi di sekolah terkait dengan penanggulangan bencana
 - f. menyusun dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - g. mengorganisasikan, memasang, dan menguji sistem peringatan dini;
 - h. mengkoordinasikan dan mengecek logistik dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar;
 - i. menyusun dan menetapkan lokasi evakuasi;
 - j. melaksanakan Piket siaga bencana;
 - k. menyusun kebijakan dan implementasi Kelurahan tangguh bencana;
 - l. menyusun Rencana Kontinjensi Kelurahan;
 - m. menyusun Rencana Kontinjensi Sekolah; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 31

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unit kerja lini Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 32

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan penanganan kedaruratan, Penanganan Pengungsi dan pengelolaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. penyusunan kebijakan/regulasi di bidang Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi di bidang penanggulangan bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik peralatan;
 - e. pengomando pelaksanaan penanggulangan pada keadaan darurat Bencana;
 - f. pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Penanggulangan Bencana pada keadaan Darurat Bencana, penanganan Pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan;
 - i. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - j. pengajuan usul penetapan Sistem Komando Darurat Bencana;
 - k. pengusulan penetapan Keadaan Darurat Bencana kepada Kepala BPBD, untuk diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Gubernur;
 - l. pelaksanaan kegiatan pengerahan/mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik Penanggulangan Bencana pada Keadaan Darurat Bencana;
 - m. penyediaan buffer stock kebutuhan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - n. penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan dan logistik untuk Penanggulangan Bencana;
 - o. pengoordinasian pemulihan darurat pra sarana dan sarana vital;

- p. pengoordinasian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
- q. pengoordinasian penanganan/pelayanan pengungsi korban Bencana; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasi merupakan satuan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Pengendalian dan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Pengendalian dan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kegiatan kaji cepat cakupan wilayah, dampak dan jumlah korban serta kebutuhan dasar korban bencana di lokasi bencana;
 - e. Melaksanakan pengerahan sumber daya ke lokasi bencana sesegera mungkin setelah diterimanya informasi awal terjadi bencana;
 - f. melaksanakan pendampingan dan pengendalian sistem komando penanggulangan bencana pada saat Bencana;
 - g. melaksanakan pendampingan dan pengendalian koordinasi lintas sektor di lokasi bencana;
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dalam rangka pengendalian dan operasi dengan SKPD dan lembaga lain;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan pengendalian dan operasi; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Operasi.

Pasal 34

- (1) Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi merupakan satuan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan dan penanganan pengungsi Penanggulangan Bencana.

- (2) Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penetapan standar pelayanan kedaruratan, penanganan pengungsi,
 - d. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi kedaruratan dan penanganan pengungsi;
 - e. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi kedaruratan dan penanganan Pengungsi;
 - f. melaksanakan kegiatan pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
 - g. mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, kebutuhan dan sumber daya;
 - h. mengoordinasikan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - i. melaksanakan koordinasi bidang kedaruratan dan penanganan pengungsi;
 - j. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan kedaruratan dan penanganan pengungsi
 - k. melaksanakan kegiatan penetapan Keadaan Darurat Bencana;
 - l. menyusun bahan pengajuan pembentukan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi.

Pasal 35

- (1) Seksi Logistik dan Peralatan merupakan satuan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pengelolaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana.
- (2) Seksi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

- (3) Seksi Logistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi dukungan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi dukungan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dalam rangka dukungan logistik dan peralatan SKPD dan lembaga lain;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan dukungan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - g. melaksanakan kegiatan pengerahan/mobilisasi logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana pada keadaan Darurat Bencana;
 - h. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - i. menyusun, menyediakan dan mengembangkan data logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. menerima, mencatat, membukukan, menyimpan, memelihara dan melaporkan persediaan logistik dan peralatan;
 - k. melaksanakan pendampingan menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pengadministrasian penerimaan, dan pengeluaran distribusi logistik tingkat kelurahan;
 - m. melaksanakan pengadaan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik dan Peralatan.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 36

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unit kerja lini Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 37

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. penyusunan kebijakan/regulasi Pasca Bencana;
 - d. pengkoordinasian kebijakan Pasca Bencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD/ UKPD dan pihak terkait lainnya pada Pasca Bencana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi Pasca Bencana;
 - g. pelaksanaan assessment/penaksiran kerusakan dan kerugian serta kebutuhan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
 - h. pengkajian kebutuhan Pasca Bencana;
 - i. penyusunan rencana aksi penilaian kerusakan, pemulihan dan peningkatan fisik serta pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana;
 - j. pengoordinasian, pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah Bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
 - k. pengoordinasian pendampingan, dan atau pembinaan serta pelaksanaan rekonstruksi meliputi pembangunan prasarana dan sarana termasuk sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tahan Bencana, peningkatan kondisi sosial; ekonomi, budaya, pelayanan publik/masyarakat, partisipasi dan peran serta lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Penilaian Kerusakan merupakan Satuan Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan penilaian kerusakan untuk pemulihan dan peningkatan fisik dan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.

- (2) Seksi Penilaian Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Penilaian Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang Penilaian Kerusakan pasca Bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi bidang penilaian kerusakan Pasca Bencana;
 - e. menyusun standar dan prosedur penilaian kerusakan Pasca Bencana,
 - f. melaksanakan assessment/ penaksiran Penilaian Kerusakan Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat, mengembangkan dan membuat aplikasi dan/ atau data lainnya;
 - g. menyusun rencana aksi Penilaian Kerusakan Pasca Bencana;
 - h. mengoordinasikan rencana aksi Penilaian Kerusakan Pasca Bencana;
 - i. melaksanakan kegiatan inventarisasi fisik dan sosial ekonomi Pasca Bencana;
 - j. melaksanakan pemberdayaan, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat pada pasca bencana;
 - k. melaksanakan hubungan kerja SKPD/UKPD untuk rencana program kerja penilaian kerusakan pasca bencana;
 - l. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi penilaian kerusakan pasca Bencana;
 - m. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan estimasi pembiayaan fisik dan sosial ekonomi yang meliputi perbaikan lingkungan daerah Bencana serta prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas penilaian kerusakan.

Pasal 39

- (1) Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik merupakan Satuan Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik Pasca Bencana.
- (2) Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi di bidang rekonstruksi Penanggulangan Bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi Pemulihan dan Peningkatan Fisik pasca Bencana;
 - e. menyusun standar dan prosedur Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana;
 - f. menyusun rencana aksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana;
 - g. mengoordinasikan rencana aksi Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana;
 - h. melaksanakan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya Pemulihan dan Peningkatan Fisik Pasca Bencana;
 - i. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/ regulasi Pemulihan dan Peningkatan Fisik pasca Bencana;
 - j. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan atau pelaksanaan Pemulihan dan Peningkatan Fisik dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang meliputi pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial, dan perumahan, rehabilitasi dan rekonstruksi berat dan ringan, penerapan rancang bangun yang tahan bencana, dengan partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemulihan dan Peningkatan fisik.

Pasal 40

- (1) Seksi Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi merupakan Satuan Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca Bencana.

- (2) Seksi Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Seksi Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan/regulasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca Bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan/regulasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca Bencana;
 - e. menyusun standar dan prosedur pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana;
 - f. melaksanakan assessment/ penaksiran kerugian untuk pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
 - g. menyusun rencana aksi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana;
 - h. mengoordinasikan rencana aksi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi Pasca Bencana;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya dalam pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca bencana
 - j. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan/ regulasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pasca Bencana;
 - k. melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan atau pelaksanaan Pemulihan dan Peningkatan sosial ekonomi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang meliputi pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik dengan partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Pelaksana BPBD dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pelaksana BPBD.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Pelaksana BPBD yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Pelaksana dari Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana

Paragraf 1

Satuan Pelaksana Provinsi

Pasal 43

- (1) Satuan Pelaksana Provinsi adalah SKPD/UKPD lingkup provinsi yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan penanggulangan bencana.
- (2) SKPD/UKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh SKPD/UKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 44

Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro, Kota/Kab Adm, RSUD, RSKD, Kecamatan dan Kelurahan sebagai Satuan Pelaksana Provinsi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Penanggulangan Bencana pada pra Bencana;
- b. melaksanakan kegiatan pengerahan sumber daya SKPD/UKPD lingkup provinsi yang bersangkutan untuk pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana;

- c. melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsinya pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara BPBD dengan Satuan Pelaksana Provinsi dan antar SKPD/UKPD Satuan Pelaksana Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Pasal 46

Walikota/Bupati sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di bawah koordinasi dan kendali Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 47

- (1) Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yaitu Suku Badan, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan Penanggulangan Bencana.
- (2) Suku Badan, Suku Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana oleh Suku Badan, Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dan kendali Walikota/Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, walikota/Bupati dibantu oleh Wakil Walikota/Bupati.

- (5) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kecamatan, Walikota/Bupati dibantu oleh Camat.
- (6) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kelurahan, Walikota/Bupati dibantu oleh Lurah.

Pasal 48

- (1) Walikota/Bupati sebagai Kepala Satuan Pelaksana pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Suku Badan, Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas di wilayah tersebut, Bagian, Kecamatan, Kelurahan;
 - b. mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan instansi Pemerintah/Swasta, organisasi profesi dan/atau masyarakat; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana 1 (satu) kali 1(satu) tahun pada saat normal dan setiap saat pada saat Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana, Satuan Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi dan Badan, Dinas Satpol PP, Biro dan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah dapat membentuk Tim Kerja Lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan rincian tugas Tim Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola koordinasi dan pembagian tugas antara BPBD dengan Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan antar SKPD/UKPD Satuan Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 51

- (1) BPBD dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

BPBD

Pasal 52

- (1) BPBD mengadakan rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Bahan dan pelaksanaan rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Pelaksana.

Pasal 53

- (1) Kepala Sekretariat Pelaksana menghimpun, mengolah dan menyusun hasil rapat kerja/koordinasi Penanggulangan Bencana.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala BPBD kepada Gubernur.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD/UKPD terkait dalam Penanggulangan Bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD yang dipimpin.

Pasal 54

BPBD melakukan koordinasi, kemitraan, dan kerja sama dengan BNPB dan/atau instansi pemerintah/ swasta, masyarakat dan profesi sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 55

- (1) Setiap anggota Pengarah tidak dapat diwakilkan kehadirannya dalam rapat BPBD, kecuali ada hal ikhwal yang memaksa harus diwakilkan.
- (2) Setiap anggota Pengarah baik pada saat Pra Bencana, saat Tanggap Darurat Bencana maupun pada saat Pasca Bencana melaksanakan koordinasi dalam rangka Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 56

Pelaksana aktif melakukan koordinasi dan kemitraan dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka Penanggulangan Bencana daerah pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Pasca Bencana.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pelaksana BPBD berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana.

Pasal 58

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan pegawai pada Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 59

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan pegawai pada Pelaksana mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 61

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, dan pegawai pada Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 62

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pelaksana BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan pada BPBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62158

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 260 TAHUN 2016
Tanggal : 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO